



PENETAPAN

Nomor. 123/Pdt.P/2021/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

IRHAMNA,

umur 23 tahun, tempat lahir Taba Baru, tanggal 02 Juli 1997, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mahasiswi, Tempat tinggal Jalan Budi Utomo III No. - Rt.005 Rw. 002 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara bangkahulu Kota Bengkulu;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan:

- **EDI SANJAYA LASE, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI,SH.** : Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 123/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari bapak Saharuji dan ibu Hairiyah.
2. Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor: 1771-LT-13122011-0033 tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Bengkulu.
3. Bahwa kutipan akta kelahiran tempat pemohon tersebut tertera di Bengkulu.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



4. Bahwa pada dokumen pemohon seperti ijazah SD, SMP, SMA, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Kelahiran, tempat lahir pemohon adalah Taba Baru.
5. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon.
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon memohon perubahan/ perbaikan tempat kelahiran dari Bengkulu menjadi Taba Baru sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya.
7. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan bulan kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki tempat kelahiran dalam akta kelahirannya itu di Bengkulu menjadi Taba Baru, sekaligus pada KTP dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran pemohon.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 1771040602080034 atas nama Kepala Keluarga SAHARUJI, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon Nomor: 151/16/X/1981 atas nama SAHARUJI dan HAIRIYAH yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama LAIS pada tanggal 23-10-1981, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 470/281/1005/B.RY/K.MB/2021, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LT-13122011-0033, atas nama IRHAMNA, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SDN 86) Nomor DN-26 Dd/00004509 atas nama IRHAMNA, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : DN-26 DI 0103096 atas nama IRHAMNA, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Bengkulu Nomor DN-26 Ma/06 0000045 atas nama IRHAMNA, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah disesuaikan dengan asli dan diberi materai yang cukup sekiranya dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ISMI JUNITA**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak Kandung Pemohon Irhamna;
 - Bahwa Pemohon IRHAMNA adalah anak dari SAHARUJI dan HAIRIYAH yang telah melangsungkan pernikahan di LAIS, Bengkulu Utara pada tanggal 7 Agustus 1981 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 151/16/X /1981

Hal. 3dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) LAIS Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa dari pernikahan orang tua Saksi yaitu Bapak SAHARUJI dan HAIRIYAH tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan pemohon IRHAMNA adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan tempat lahir dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-13122011-0033 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah Bengkulu menjadi Taba Baru;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut tercantum tempat lahir Pemohon di Bengkulu sementara, dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Ijazah SDN 86, SMPN 17 dan SMAN 8 Kota Bengkulu dan dokumen lainnya tercantum tempat lahir pemohon adalah Taba baru;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh pada masa depan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LIA AGUSTIN** memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman dan juga tetangga Pemohon Irhamna;
- Bahwa Pemohon IRHAMNA adalah anak dari Bapak SAHARUJI dan Ibu HAIRIYAH yang telah melangsungkan pernikahan di LAIS, Bengkulu Utara pada tanggal 7 Agustus 1981 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 151/16/X/1981 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) LAIS Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Saksi yaitu Bapak SAHARUJI dan Ibu HAIRIYAH tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan pemohon IRHAMNA adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan tempat lahir dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-13122011-0033 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah Bengkulu menjadi Taba Baru;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut tercantum tempat lahir Pemohon di Bengkulu sementara, dalam dokumen-dokumen pemohon

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Ijazah SDN 86, SMPN 17 dan SMAN 8 Kota Bengkulu dan dokumen lainnya tercantum tempat lahir pemohon adalah Taba baru;

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh pada masa depan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/ memperbaiki Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1771-LT-13122011-0033 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah **Bengkulu** menjadi **Taba baru**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 5dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatata sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi tempat lahir.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon. Pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di **Bengkulu** dimana seharusnya adalah di **Taba Baru**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka perubahan tempat lahir tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LT-13122011-0033 tanggal 13 Desember 2011, atas nama **IRHAMNA** yaitu dari **BENGKULU** menjadi **TABA BARU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021** oleh kami **EDI SANJAYA LASE., S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IRWAN HEMDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
TTD
IRWAN HEMDI, S.H.

HAKIM,
TTD
EDI SANJAYA LASE, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran... : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 3. PNBPN : Rp 10.000,-
 4. Redaksi : Rp 10.000,-
 5. Meterai : Rp 10.000,-
- JUMLAH : Rp110.000,-**
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor .123/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)